

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.**



2019

PIAGAM DEWAN KOMISARIS PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

PENDAHULUAN

PT Cisadane Sawit Raya Tbk. (Perseroan) berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

STRUKTUR, MASA JABATAN, RANGKAP JABATAN, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Struktur Keanggotaan

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota, dengan 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris menjadi Komisaris Utama.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tigapuluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
4. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:

- a. masa jabatannya telah berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
5. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan, atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris secara rinci diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan anggota Dewan Komisaris pada saat pengangkatan dan selama menjabat, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
3. Khusus untuk Komisaris Independen, selama periode jabatan juga berlaku persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Tugas

1. Mengawasi kebijakan Direksi mengenai pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.
3. Pada setiap akhir tahun buku, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang disebutkan di atas.
4. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib untuk sementara mengurus Perseroan.

Tanggung Jawab

1. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud di atas jika dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang

1. Dalam setiap waktu dalam jam kerja Perseroan, para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
3. Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
4. Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, jika diperlukan.

NILAI-NILAI

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh Pilar Budaya Perusahaan, yakni *commitment*, *synergy*, dan *responsibility*.

Anggota Dewan Komisaris hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan.

KEPEMILIKAN SAHAM

Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan (*Corporate Secretary*) adanya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Jumlah saham yang dibeli;
- b. Harga pembelian dan penjualan per saham;
- c. Tanggal transaksi; dan
- d. Tujuan dari transaksi.

WAKTU KERJA

Masing-masing dari anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

Dewan Komisaris harus cukup bebas dari komitmen-komitmen lain untuk dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan rapat dan berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian, dan kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan Dewan Komisaris.

RAPAT

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
5. Panggilan Rapat dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Surat panggilan minimal 10 (sepuluh) hari kalender dan dalam hal mendesak minimal 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

7. Panggilan Rapat mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
8. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal sebelumnya, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
12. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
14. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut.
15. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
16. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
17. Prosedur lebih rinci mengenai mekanisme Rapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Risalah Rapat

1. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
3. Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat.
4. Risalah rapat didokumentasikan oleh Perseroan.

PELAPORAN

Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan pengurusan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

[tanda tangan berada pada halaman berikutnya]

Disahkan di : Jakarta
Tanggal : 2019

PT Cisadane Sawit Raya Tbk.
Dewan Komisaris



Erwin Kurniawan
Komisaris Utama

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Cokro Clienturi Suhendra
Komisaris

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'K' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Koh Bing Hock
Komisaris